



P U T U S A N

No : 62/Pid.B/2013/PN-Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN SIANTURI.**
Tempat lahir : Lobutolong.
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 30 Juli 1984.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Lobutolong Kec. Paranginan
Kab. Humbahas
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013;
2. Ditangguhkan Penahanan sejak tanggal 16 Pebruari 2013. ;
3. Penuntut Umum, Tahanan Kota sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tidak dilakukan Penahanan. ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-116/N.2.27/Euh.1/03/2013, tanggal 20 Maret 2013, atas nama Terdakwa : **IRWAN SIANTURI**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-10/TPUL/BLG/03/2013, tanggal 05 Maret 2013, atas nama Terdakwa : **IRWAN SIANTURI** ;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 62/PEN.PID/2013/PN.BLG., tertanggal 20 Maret 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 620/PEN.PID/2013/PN.BLG., tanggal 21 Maret 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **IRWAN SIANTURI** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

Setelah memperhatikan :

- Barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
 - Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN SIANTURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN SIANTURI** selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Mobil Truk Bus merk CV. Perdana Exspres BK 7089-TK;
- 1(satu) keping pecahan lampu sein Mobil Bus CV. Perdana Exspres BK 7089-TK ;

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (nota pembelaan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 05 Maret 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa IRWAN SIANTURI, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2013. sekira pukul 02.00 Wib, di jalan umum KM. 224-225 Medan Tarutung di Bondar Sitoman Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Lagu Boti Kabupaten Toba Samosir, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban, yaitu DINA MARINA Br GULTOM meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 02.00 wib terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Bus Merk CV. Perdana Exspres BK 7098-TK melaju dari arah Tarutung menuju Medan dengan kecepatan yang tidak diketahui dengan keadaan jalan lurus beraspal Hotmic, cuaca gelap pada malam hari, pandangan kedepan tidak terhalang, arus lalu lintas sepi dan rambu-rambu tidak ada, dan terdakwa mengemudikan mobil dalam keadaan mengantuk dan etibanya di jalan umum KM 224-225 Medan Tarutung di Bondar Sitoma Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Lagu Boti Kabupaten Toba Samosir terdakwa tidak memperhatikan pejalan kaki yakni korban



DINA MARINA Br GULTOM berjalan dari kiri jalan arah lajunya mobil yang dikemudikan terdakwa, hingga mobil yang dikemudikan terdakwa menabrak korban DINA MARINA Br GULTOM, hingga korban tercampak ke parit jalan sebelah kiri arah lajunya mobil dan korban meninggal dunia, dan mayat korban dibawa ke RS. Dr. Djasmen Saragih dan dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 1094/IV/UPM/II/2013 tanggal 03 Pebruari 2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Telah diperiksa sosok mayat seorang perempuan dewasa, umur 23 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan kulit sawo matang, Indonesia, rambut lurus, warna hitam serta tidak mudah dicabut.

dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa kematian korban akibat pendarahan dirongga tengkorak keadaan yang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul ada kepala sisi kanan dengan mekanisme sumber trauma yang cenderung cepat, permukaan rata. ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI ROSMAN TAMBUNAN menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Desa Pardomuan Nauli dekat jembatan yang baru dibangun berkisar lebih kurang 300 meter dari jembatan. ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan saksi Carles Silaban pada saat dilakukan penyelidikan dan saksi tidak melihat langsung kejadian. ;
- Bahwa dari keterangan saksi Carles Silaban diketahui bahwa yang menabrak korban adalah mobil Bis penumpang karena Bis tersebut juga menyenggol saksi carles. ;
- Bahwa yang mengendarai bis berdasarkan keterangan saksi Carles adalah Terdakwa. ;
- Bahwa keesokan harinya korban baru ditemukan di dalam sungai. ;
- Bahwa korban adalah seorang perempuan bernama Marina Br Gultom. ;



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban dibawa kerumah sakit di Pematang Siantar. ;
- Bahwa dilokasi kejadian ditemukan Pecahan kaca sepijon bagian kiri depan. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. SAKSI CARLES SILABAN menerangkan :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 02.00 Wib di Jl. Umum Bondar Sitoman Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Lagu Boti. Kabupaten Toba Samosir. ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah DINA MARINA GULTOM. ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berjalan dengan korban dari arah Tarutung menuju Medan dan saksi berjalan di depan korban tiba –tiba sebuah bus menyenggol saksi dan saat saksi menoleh saksi tidak melihat korban di belakang saksi. ;
- Bahwa bus tersebut langsung berhenti setelah menabrak dan saksi langsung menjumpai supir bus tersebut dan mengatakan “adanya kau tabrak kawanku?” lalu terdakwa mengatakan “tidak”
- Bahwa yang mengendarai Bis tersebut adalah terdakwa. ;
- Bahwa saksi sempat mencatat nomor plat mobilnya BK-7098-TK. ;
- Bahwa keesokan harinya baru saksi ketahui kalau korban telah meninggal dunia. ;
- Bahwa saksi dan korban berjalan sekitar pukul 02.00 wib saat itu saksi dan korban pulang dari Cafe dimana korban bekerja di Cafe tersebut. ;
- Bahwa saat kejadian tabrakan tidak ada orang lain di tempat kejadian. ;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah teman. ;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar ada suara tabrakan. ;
- Bahwa saksi sempat memanggil-manggil korban namun tidak ada jawaban dan saksi pun pulang.;
- Bahwa saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang ditabraknya namun terdakwa tidak mengetahui apa yang ditabrak. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan saksi Verbalisan yang memberi keterangan dibawah sumpah/janji yakni :

1. Saksi IRWANTA MANIK menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa dalam perkara ini. ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi Carles Silaban saksi dapat mengetahui keberadaan mobil Bus Penumpang tersebut dan keberadaannya di Lintong Nihuta. ;
- Bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 di Polsek Lagu Boti melakukan penyidikan karena ditemukan mayat di dalam parit yang diduga karena korban pembunuhan, kemudian pada tanggal 03 Pebruari 2013 Polsek Lagu Boti melimpahkan berkas ke Sat Lantas karena dianggap mayat tersebut disebabkan kecelakaan lalu lintas kemudian saksi lakukan penyidikan. ;
- Setelah saksi melakukan Penyidikan bahwa mobil terdakwa mengalami benturan keras lalu terdakwa berhenti dan menjumpai Carles Silaban lalu Carles Silaban bersama terdakwa mencari apa yang terbentur ke mobil namun tidak ditemukan terdakwa, lalu nomor Polisi Mobil tersebut dicatat oleh Carles Silaban dan kemudian saksi kembangkan dan mobil tersebut saksi temukan di Lintong Nihuta serta ditempat kejadian perkara ada saksi temukan pecahan kaca Sein depan sebelah kiri. ;
- Bahwa saksi memeriksa Rusman Tambunan, Jhonson sihombing, Irwan Sianturi (terdakwa) dan Carles Silaban. ;
- Bahwa hasil pemeriksaan ditemukan jika saksi Carles Silaban pulang dari cafe bersama korban dan terdakwa mengendarai mobilnya dengan kencang hampir menabrak Carles Silaban lalu mobil tersebut berhenti kira-kira 20 meter dari tempat benturan tersebut lalu Carles Silaban menjumpai terdakwa dan menanyakan mengapa kau tabrak kemudian terdakwa mengatakan kalau ada kami tabrak mari kita cari dan terdakwa juga mengakui adanya benturan keras dibagian belakang dan terdakwa bersama dengan kernetnya mencari apa yang terkena benturan mobil tersebut namun saat itu tidak ada ditemukan kemudian Carles Silaban mencatat Nomor Polisi mobil Bus Penumpang tersebut dan kemudian Mobil dan terdakwa serta kerneknya melanjutkan perjalanannya menuju ke Medan. ;
- Bahwa sebelumnya Carles Silaban di duga melakukan pembunuhan terhadap korban setelah diperiksa saksi Carles mengakui kalau dia ada mencatat nomor Polisi Mobil Bus Penumpang tersebut kemudian kami kembangkan dan kami temukan terdakwa dan barang bukti. ;



⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pemeriksaan adalah tanya jawab dan tidak ada tekanan serta tidak ada diarahkan. ;

2. Saksi RUSMAN TAMBUNAN menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 12.00 wib. ketika itu saksi sedang menjalankan tugas di Polsek Laguboti dan pada malam itu saksi mendapat telfon dan didalam telfon tersebut ada mengatakan telah ditemukan mayat seorang perempuan kemudian saksi langsung ketempat kejadian perkara. ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menuju tempat kejadian dan menemukan pecahan kaca sein mobil dan kemudian saksi bawa dan saksi jadikan petunjuk dalam Penyelidikan lanjutan. ;
- Bahwa hasilnya diperoleh petunjuk bahwa sebelum kejadian korban berjalan beriringan bersama dengan saksi Carles Silaban dari kafe.;
- Bahwa saksi juga melihat mayat tersebut di tempat kejadian sudah kaku dan tidak ada bekas luka dan mayat tersebut dibawa ke rumah sakit di Pematang Siantar guna di otopsi dan hasilnya ditemukan pada kepala belakang ada pembengkakan dan pendarahan dibatok kepala. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Umum Bondar Sitoman Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dimana mobil Bus yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki bernama DINA MARINA Br GULTOM. ;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa datang dari arah Muara menuju Tebing Tinggi sedangkan korban sedang berjalan kaki dikiri jalan arah dari tarutung menuju arah Medan. ;
- Bahwa terdakwa ada memiliki SIM B-1 (polos). ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang membawa rombongan yang mau berpesta ke Tebing Tinggi. ;
- Bahwa terdakwa mengemudikan Bus tersebut dalam keadaan ngantuk. ;



- Bahwa saat mendengar benturan terdakwa berhenti dan turun memeriksa apa yang ketabrak dan setelah dicari terdakwa tidak mengetahui apa yang terdakwa tabrak. ;
- Bahwa ditempat kejadian terdakwa bertemu dengan saksi Carles Silaban dan Carles berkata kepada terdakwa “ kau tabrak temanku” lalu terdakwa jawab “tidak ada yang saya tabrak”. ;
- Bahwa kemudian Carles mencatat plat nomor bus terdakwa dan pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa melanjutkan perjalanan. ;
- Bahwa terdakwa mengetahui telah menabrak korban setelah di Panggil Polisi dari Polsek Laguboti dan saat diperiksa polisi ada menunjukkan kepada terdakwa pecahan kaca sein mobil dan benar adalah pecahan dari Bus yang terdakwa kemudikan. ;
- Bahwa saksi ada merasakan benturan dari sebelah kiri dan kecepatan bus yang terdakwa kemudikan ± 60 Km/jam. ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Bus merk CV. Perdana Exspres BK 7089-TK. ;
- 1 (satu) keping pecahan lampu sein Mobil Bus CV. Perdana Exspres BK 7089-TK. ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dimana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Umum Bondar Sitoman Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dimana mobil Bus yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki bernama DINA MARINA Br GULTOM.;
- Bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa datang dari arah Muara menuju Tebing Tinggi sedangkan korban sedang berjalan kaki dikiri jalan arah dari tarutung menuju arah Medan. ;



- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang membawa rombongan yang mau berpesta ke Tebing Tinggi. ;
- Bahwa saat kejadian saksi Charles Silaban sedang berjalan dengan korban Dina Marina dari arah Tarutung menuju Medan dan saksi berjalan di depan korban tiba –tiba sebuah bus menyenggol saksi Carles dan saat saksi Charles menoleh saksi tidak melihat korban Dina Marina di belakang saksi Charles. ;
- Bahwa bus tersebut langsung berhenti setelah menabrak dan saksi Cahrles langsung menjumpai supir bus tersebut dan mengatakan “adanya kau tabrak kawanku?” lalu terdakwa mengatakan “tidak”
- terdakwa mengemudikan Bus tersebut dalam keadaan ngantuk. ;
- Bahwa saat mendengar benturan terdakwa berhenti dan turun memeriksa apa yang ketabrak dan setelah dicari terdakwa tidak mengetahui apa yang terdakwa tabrak. ;
- Bahwa yang mengendarai Bis tersebut adalah terdakwa. ;
- Bahwa saksi Cahrles sempat mencatat nomor plat mobilnya BK-7098-TK. ;
- Bahwa keesokan harinya baru saksi Charles ketahui kalau korban telah meninggal dunia. ;
- Bahwa saksi Irwanta Manik pada tanggal 20 Januari 2012 di Polsek Lagu Boti melakukan penyidikan karena ditemukan mayat di dalam parit yang diduga karena korban pembunuhan, kemudian pada tanggal 03 Pebruari 2012 Polsek Lagu Boti melimpahkan berkas ke Sat Lantas karena dianggap mayat tersebut disebabkan kecelakaan lalu lintas kemudian saksi Irwanta lakukan penyidikan. ;
- Setelah saksi Irwanta melakukan Penyidikan bahwa mobil terdakwa mengalami benturan keras lalu terdakwa berhenti dan menjumpai Carles Silaban lalu Carles Silaban bersama terdakwa mencari apa yang terbentur ke mobil namun tidak ditemukan terdakwa, lalu nomor Polisi Mobil tersebut dicatat oleh Carles Silaban dan kemudian saksi Irwanta kembangkan dan mobil tersebut saksi temukan di Lintong Nihuta serta ditempat kejadian perkara ada saksi temukan pecahan kaca Sein depan sebelah kiri. ;
- Bahwa saksi Irwanta memeriksa Rusman Tambunan, Jhonson sihombing, Irwan Sianturi (terdakwa) dan Carles Silaban hasil pemeriksaan ditemukan jika saksi Carles Silaban pulang dari cafe bersama korban dan terdakwa mengendarai mobilnya dengan kencang hampir menabrak Carles Silaban



lalu mobil tersebut berhenti kira-kira 20 meter dari tempat benturan tersebut lalu Carles Silaban menjumpai terdakwa dan menanyakan mengapa kau tabrak kemudian terdakwa mengatakan kalau ada kami tabrak mari kita cari dan terdakwa juga mengakui adanya benturan keras dibagian belakang dan terdakwa bersama dengan kernetnya mencari apa yang terkena benturan mobil tersebut namun saat itu tidak ada ditemukan kemudian Carles Silaban mencatat Nomor Polisi mobil Bus Penumpang tersebut dan kemudian Mobil dan terdakwa serta kerneknya melanjutkan perjalanannya menuju ke Medan.;

- Bahwa sebelumnya Carles Silaban di duga melakukan pembunuhan terhadap korban setelah diperiksa saksi Carles mengakui kalau dia ada mencatat nomor Polisi Mobil Bus Penumpang tersebut kemudian kami kembangkan dan kami temukan terdakwa dan barang bukti. ;
- Bahwa terdakwa mengetahui telah menabrak korban setelah di Panggil Polisi dari Polsek Laguboti dan saat diperiksa polisi ada menunjukkan kepada terdakwa pecahan kaca sein mobil dan benar adalah pecahan dari Bus yang terdakwa kemudikan. ;
- Bahwa saksi ada merasakan benturan dari sebelah kiri dan kecepatan bus yang terdakwa kemudikan ± 60 Km/jam. ;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian. ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis diatas dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lulintas dan Angkutan Jalan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :



1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **IRWAN SIANTURI**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **IRWAN SIANTURI**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **IRWAN SIANTURI** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sedangkan mengemudikan kendaraan bermotor maksudnya si pengemudi menjalankan kendaraan bermotor. Dan pengertian pengemudi menurut Pasal 1 angka 23 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia maksudnya bahwa meninggalnya orang lain tersebut sama sekali bukan dimaksud oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan akibat kurang hati-hatinya atau lalaiannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selengkapnya berbunyi : “dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,



dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)”; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Umum Bondar Sitoman Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dimana mobil Bus yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki bernama DINA MARINA Br GULTOM.;

Menimbang, bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa sedang membawa rombongan yang mau berpesta datang dari arah Muara menuju Tebing Tinggi . ;

Menimbang, bahwa saat kejadian saksi Charles Silaban sedang berjalan dengan korban Dina Marina dari arah Tarutung menuju Medan dan saksi berjalan di depan korban tiba –tiba sebuah bus menyanggol saksi Carles dan saat saksi Charles menoleh saksi tidak melihat korban Dina Marina di belakang saksi Charles. ;

Menimbang, bahwa saat mendengar benturan terdakwa berhenti dan turun memeriksa apa yang ketabrak dan setelah dicari terdakwa tidak mengetahui apa yang terdakwa tabrak dan saksi Cahrles langsung menjumpai terdakwa tersebut dan mengatakan “adanya kau tabrak kawanku?” kemudian terdakwa mengatakan kalau ada kami tabrak mari kita cari kemudian terdakwa dan saksi Charles mencari apa yang terkena benturan mobil tersebut namun saat itu tidak ada ditemukan kemudian Carles Silaban mencatat Nomor Polisi mobil Bus Penumpang tersebut dan kemudian Mobil dan terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Medan. ;

Menimbang, bahwa dari ketyerangan saksi Irwanta Manik pada tanggal 20 Januari 2012 di Polsek Lagu Boti melakukan penyidikan karena ditemukan mayat di dalam parit yang diduga karena korban pembunuhan, kemudian pada tanggal 03 Pebruari 2012 Polsek Lagu Boti melimpahkan berkas ke Sat Lantas karena dianggap mayat tersebut disebabkan kecelakaan lalu lintas kemudian saksi Irwanta melakukan penyidikan dan diketahui bahwa mayat tersebut adalah korban kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 sekira pukul 02.00 wib di Jl. Umum Bondar Sitoman Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, .

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui telah menabrak korban setelah di Panggil Polisi dari Polsek Laguboti dan saat diperiksa polisi ada menunjukkan kepada



terdakwa pecahan kaca sein mobil dan benar adalah pecahan dari Bus yang terdakwa kemudikan dan terdakwa ada merasakan benturan dari sebelah kiri. ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengemudikan Bus tersebut dalam keadaan ngantuk dan kecepatan bus yang terdakwa kemudikan ± 60 Km/jam. ;

Menimbang bahwa benar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa dimana saat mengemudikan Mobil Bus tersebut terdakwa dalam keadaan mengantuk. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata benar, akibat kecelakaan tersebut, DINA MARINA Br GULTOM meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar No.1094/IV/UPM/II/2012 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dr. Reinhard J.D.Hutahaean, SH,SpF;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, telah ternyata bahwa meninggalnya DINA MARINA Br GULTOM karena kelalaian dan kurang hati-hatinya Terdakwa saat mengemudikan Mobil Bus, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa antara terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian. ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat alternatif, berupa pidana penjara dan/atau denda., maka Majelis Hakim akan menetapkan hukuman badan, berupa pidana penjara bagi Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan pada tingkat penyidikan dan ditangguhkan serta di Penuntut Umum dilakukan penahanan kota, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Bus Merek CV. Perdana Exspres BK 7089-TK
- 1 (satu) keping pecahan lampu sein Mobil Bus CV Perdana Exspres BK 7089-TK. ;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : *“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas“*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa 1 (satu) unit Mobil Bus Merek CV. Perdana Exspres BK 7089-TK dan 1 (satu) keping pecahan lampu sein Mobil Bus CV Perdana Exspres BK 7089-TK. adalah milik orang lain, maka berdasarkan penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO, barang-barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak yang pemiliknya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan DINA MARINA Br GULTOM meninggal dunia,

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengakui kelalaiannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban DINA MARINA Br GULTOM.;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4), Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN SIANTURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRWAN SIANTURI** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) hari** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Mobil Bus Merek CV. Perdana Exspres BK 7089-TK. ;
 - 1 (satu) keping pecahan lampu sein Mobil Bus CV Perdana Exspres BK 7089-TK. ;

Dikembalikan kepada **JEFRI SIANTURI**;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Jumat**, tanggal **28 Juni 2013**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASRARUDIN ANWAR, S.H. M.H**, dan **KAROLINA SELFIA SITEPU,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Kami **ASRARUDIN ANWAR, S.H. M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAROLINA SELFIA SITEPU,SH** dan **DWI SRI MULYATI SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **RUDY HUTAHURUK. S.H**, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KAROLINA SELFIA SITEPU, S.H.

ASRARUDDIN ANWAR,S.H. M.H.

DWI SRI MULYATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RUDY HUTAHURUK, S.H.